



**KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B**

Nomor : 351 /KPN.W4-U6/HK2.4/II/2025

**TENTANG**

**PENETAPAN RADIUS DAN PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA  
PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk memperlancar jalannya proses perkara dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dipandang perlu penetapan besarnya biaya pemanggilan, pemberitahuan, pemeriksaan ditempat, biaya sita, biaya sita eksekusi dan biaya eksekusi, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  2. Bahwa biaya sita, biaya sita eksekusi dan biaya eksekusi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : W4.U7/ 3396 /HK.02/ VIII / 2022, tanggal 01 Agustus 2022 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang maka perlu ditinjau kembali ;
  3. Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana tertera dalam point 2 di atas perlu dicabut dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri yang baru.

- Mengingat :**
1. Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg).
  2. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai.
  3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.
  4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  5. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2007.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
8. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Cetakan Tahun 2009).
9. Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tahun 2019 ;
10. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi, Biaya biaya lain dalam Pelaksanaan Eksekusi dan Status Sisa Panjar Biaya Eksekusi ;
11. Surat PLT. Dirjen Badilum Nomor : 1269/DJU/PS.01/12/2021 tanggal 09 Desember 2021 tentang Biaya Administrasi Pemeriksaan Setempat ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 ;

**Memperhatikan :** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengolahannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : W4.U7/ 3396 /HK.02/ VIII / 2022, tanggal 01 Agustus 2022;
- Kedua :** Besarnya biaya pemanggilan/pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang setiap Kelurahan dan Desa seperti tertera dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga :** Besarnya biaya pemeriksaan setempat (*Plats Opname*) disesuaikan dengan radius panggilan.
- Keempat :** Menetapkan besarnya biaya perkara tingkat pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Pemeriksaan ditempat/ Peninjauan Lapangan/ Kontatering/ pencocokan objek, biaya teguran aanmaning untuk semua jenis eksekusi, biaya sita eksekusi dan pengangkatan sita eksekusi ,eksekusi riil/pengosongan, biaya eksekusi lelang/ membayar sejumlah uang, eksekusi hak tanggungan, hipotik, fidusia, dan grosse akta pengakuan utang, eksekusi arbitrase, pencabutan perkara eksekusi, dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana tersebut dalam lampiran II dan lampiran III Surat Keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada tanggal : 3 Februari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**  
**KELAS I B**

  
SONI NUGRAHA, S.H., M.H.   
NIP. 19790409 200212 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;
5. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B  
 Nomor : 357 /KPN.W4-U6/HK2.4/II/2025  
 Tanggal : 3 Februari 2025  
 Tentang : Tentang Penetapan Radius Dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian  
 Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B

**PENETAPAN RADIUS DAN PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA  
 PADA KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B**

No	URAIAN	BESARAN BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama :</b>		
	<b>A. Perdata Permohonan :</b>		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	2. Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,-	Kasir
	3. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	UU. 10 tahun 2020
	5. Leges	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	6. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	7. Biaya Panggilan Pemohon	-	E-Court
	8. Biaya Pemberitahuan Penetapan	Rp. Sesuai Radius	
	<b>B. Perdata Gugatan / Perlawanan/ Bantahan :</b>		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	2. Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,-	Kasir
	3. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	UU. 10 tahun 2020
	5. Leges	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	6. Biaya Relass (PNBP)	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	7. Biaya Pos Delegasi	Rp.150.000,-	Kasir
	8. Biaya Wesel	Rp.100.000,-	Kasir
	9. Biaya Panggilan Sidang a. Penggugat 3 kali Panggilan b. Tergugat 4 kali Panggilan	Rp. Sesuai Radius Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita Biaya Jurusita
	10. Biaya Panggilan untuk Mediasi a. Penggugat 2 kali Panggilan b. Tergugat 3 kali Panggilan	Rp. Sesuai Radius Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita Biaya Jurusita
	11. Biaya Sidang Lapangan/ Transportasi	Rp. 978.000,/Perhari	PMK 60 Tahun 2021
	12. Biaya Sidang Lapangan/ Transportasi Khusus : Daerah Perkebunan	Rp. 2.500.000,-	Mobil 4x4 (double cabin)
	13. Biaya Pemberitahuan Putusan ; a. Penggugat b. Tergugat	Rp. E-Court Rp. Sesuai Radius	
	<b>C. Perdata Gugatan Sederhana</b>		
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	2. Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,-	Kasir
	3. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	UU. 10 tahun 2020
	5. Leges	Rp.10.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	6. Biaya Relass (PNBP)	Rp.10.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	<b>Catatan:</b> Untuk biaya panggilan/ pemberitahuan/ pemberitahuan putusan diperhitung dengan radius dan jumlah para pihak		

<b>2.</b>	<b>A. Panjar Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Banding :</b>		
	1. Biaya Pendaftaran Banding	Rp. 50.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-	Kasir
	3. Biaya Banding ke PT	Rp. 150.000,-	Setor ke PT PBR
	4. Biaya Pembuatan Akta Banding	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	5. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	6. Biaya Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	7. Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	8. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	9. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	10. a. Pemberkasan	Rp. 250.000,-	Biaya Fotocopy, Penjilitan
	b. Biaya Pengiriman berkas	Rp. 25.000/Kg	Biaya Pos
	11. Pemberitahuan Isi Putusan PT kepada Pembanding	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	12. Pemberitahuan Isi Putusan PT kepada Terbanding	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	13. Biaya Pos Delegasi	Rp. 150.000,-	Kasir
	14. Biaya Wesel	Rp. 100.000,-	Kasir
	15. Biaya Relas (PNBP)/Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	<b>Catatan:</b> <i>Untuk biaya pemberitahuan/ pemberitahuan putusan PT diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak</i>		Untuk biaya pemberitahuan melalui delegasi disesuaikan dengan biaya PN setempat
	<b>B. Panjar Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Keberatan :</b>		
	1. Biaya Pendaftaran Keberatan	Rp. 50.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-	Setor ke Pengelola
	3. Biaya Pembuatan Akta Keberatan	Rp. 10.000,-	Setor Kas Negara
	4. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Keberatan	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	5. Biaya Pemberitahuan Penyerahan Memori Keberatan	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	6. Biaya Penyerahan Kontra Memori Keberatan	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	7. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pemohon Keberatan	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	8. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Termohon Keberatan	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	9. Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemohon Keberatan	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	10. Pemberitahuan Isi Putusan kepada Termohon Keberatan	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	11. Biaya Relas (PNBP)	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	<b>Catatan:</b> <i>Untuk biaya pemberitahuan/ pemberitahuan putusan Keberatan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak</i>		Untuk biaya pemberitahuan melalui delegasi disesuaikan dengan biaya PN setempat

<b>3.</b>	<b>Panjar Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi:</b>		
	1. Biaya Pendaftaran Kasasi	Rp. 50.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-	Setor ke Pengelola
	3. Biaya Kasasi ke MA RI	Rp. 500.000,-	Setor ke MA RI
	4. Pembuatan Akta Kasasi	Rp. 10.000,-	Setor Kas Negara
	5. Biaya Pemberitahuan Kasasi	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	6. Biaya Penyerahan Memori Kasasi	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	7. Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	8. a. Pemberkasan	Rp. 250.000,-	Biaya Fotocopy, Penjilitan
	b . Biaya pengiriman berkas	Rp. 35.000/Kg	Biaya Pos
	9. Pemberitahuan Isi Putusan MA RI kepada Pemohon Kasasi	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	10. Pemberitahuan Isi Putusan MA RI kepada Termohon Kasasi	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	11. Biaya Pos Delegasi	Rp. 150.000,-	Kasir
	12. Biaya Wesel	Rp. 100.000,-	Kasir
	13. Biaya Relass (PNBP)/ Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	<i>Catatan: Untuk biaya pemberitahuan/ pemberitahuan putusan MA RI diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak</i>		Untuk biaya pemberitahuan melalui delegasi disesuaikan dengan biaya PN setempat
<b>4.</b>	<b>Panjar Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Peninjauan Kembali:</b>		
	1. Biaya Pendaftaran PK	Rp. 200.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-	Setor ke Pengelola
	3. Biaya PK ke MA RI	Rp. 2.500.000,-	Setor ke MA RI
	4. Pembuatan Akta PK	Rp. 10.000,-	Setor Kas Negara
	5. Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK dan Alasan PK	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	6. Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Memori PK	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	7. Biaya Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	8. a. Pemberkasan	Rp. 250.000,-	Biaya Fotocopy, Penjilitan
	b . Biaya pengiriman berkas	Rp. 35.000/Kg	Biaya Pos
	9. Pemberitahuan Isi Putusan MA RI kepada Pemohon PK	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	10. Pemberitahuan Isi Putusan MA RI kepada Termohon PK	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	11. Biaya Pos Delegasi	Rp. 150.000,-	Kasir
	12. Biaya Wesel	Rp. 100.000,-	Kasir
	13. Biaya Relass (PNBP)	Rp. 10.000,-	Setor Kas Negara
	<i>Catatan: Untuk biaya pemberitahuan/ pemberitahuan putusan PK diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak</i>		Untuk biaya pemberitahuan melalui delegasi disesuaikan dengan biaya PN setempat

<b>5</b>	<b>Panjar Biaya Sita Eksekusi/ Pengangkatan Sita/ Eksekusi Lelang/ Eksekusi Riil/ Sita Jaminan/ Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan Grosee Akta/ Konsinyasi</b>		
	1. Pendaftaran Permohonan	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	2. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-	UU. 10 tahun 2020
	3. Pemberitahuan kepada para pihak	Rp. Sesuai Pos	
	4. Pemberitahuan kepada instansi terkait	Rp. Sesuai Pos	
	5. Upah Pejabat Penjual	Rp. 370.000,-	
	6. Upah Jurusita	Rp. 370.000,-	
	7. Upah 2 (dua) orang saksi	Rp. 740.000,-	@Rp 370.000,-
	8. Upah Desa Setempat	Rp. 250.000,-	
	9. Transportasi	Rp. 978.000,/Perhari	PMK 60 Tahun 2021
	10. Transportasi Mobil 4x4 (double cabin) Khusus : Daerah Perkebunan	Rp. 2.500.000,-	
	11. Upah 6 (enam) orang petugas pembantu eksekusi	Rp. 2.220.000,-	@Rp 370.000,-
	11. Upah Pejabat Lelang	Rp. 370.000,-	
	12. Biaya Penyerahan Berita Acara	Rp. Sesuai Radius	
	13. Pendaftaran BPN	Rp. 50.000,-	
	<b>Catatan:</b> <i>Untuk biaya keamanan ditanggung oleh Pemohon;</i>		
<b>6</b>	<b>Panjar Biaya Konsinyasi</b>		
	1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	2. Penetapan Konsinyasi	Rp. 25.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	3. Penetapan Pembayaran	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	4. Berita Acara Penawaran Pembayaran	Rp. 10.000,-	PP No. 5 Tahun 2019
	5. Upah Jurusita	Rp. 370.000,-	
	6. Upah 2 (dua) orang saksi	Rp. 740.000,-	@Rp 370.000,-
	7. Transportasi	Rp. 978.000,-	PMK 60 Tahun 2021
	8. Biaya Panggilan Sidang Kepada Pemohon	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	9. Biaya Panggilan Sidang Kepada Termohon (2 kali panggilan)	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	10. Materai Penetapan Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
	11. Materai Putusan Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
	12. Biaya Pemberitahuan Putusan Konsinyasi (Pemohon dan Termohon)	Rp. Sesuai Radius	Biaya Jurusita
	13. PNBPN Relas Panggilan dan Pemberitahuan	Rp. 40.000,-	
	14. PNBPN Berita Acara Konsinyasi	Rp. 10.000,-	
	15. Biaya Pos	Rp. Sesuai Radius	
	<b>Catatan:</b> <i>Untuk biaya panggilan/ pemberitahuan/ pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak</i>		

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada tanggal : 3 Februari 2025  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**  
**KELAS I B**

  
**SONI NUGRAHA, S.H., M.H.**  
**NIP. 19790409 200212 1 002**

Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B  
 Nomor : 357 /KPN.W4-U6/HK2.4/II/2025  
 Tanggal : 3 Februari 2025  
 Tentang : Tentang Penetapan Radius Dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian  
 Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B

**PENETAPAN BESARNYA BIAYA PEMANGGILAN/ PEMBERITAHUAN KEPADA  
 PIHAK BERPERKARA DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG KELAS I B**

No	Kabupaten/Kecamatan Kelurahan/Desa	Biaya Panggilan/ Pemberitahuan	Jarak Tempuh	Keterangan
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>RADIUS I</b>			
1	<b>Kecamatan Bangkinang Kota</b>		00 s/d 30 km	
	1. Kelurahan Bangkinang	Rp.100.000,-		
	2. Desa Kumantan	Rp.100.000,-		
	3. Kelurahan Langgini	Rp.100.000,-		
	4. Desa Ridan Permai	Rp.100.000,-		
<b>II</b>	<b>RADIUS II</b>			
1	<b>Kecamatan Kuok</b>		00 s/d 50 km	
	1. Desa Kuok	Rp.150.000,-		
	2. Desa Merangin	Rp.150.000,-		
	3. Desa Empat Balai	Rp.150.000,-		
	4. Desa Pulau Jambu	Rp.150.000,-		
	5. Desa Silam	Rp.200.000,-		
	6. Desa Bukit Melintang	Rp.200.000,-		
	7. Desa Lereng	Rp.150.000,-		
	8. Desa Pulau Terap	Rp.150.000,-		
	9. Desa Batu Langka Kecil	Rp.250.000,-		
2	<b>Kecamatan Bangkinang</b>		00 s/d 50 km	
	1. Kelurahan Pulau	Rp.150.000,-		
	2. Kelurahan Pasir Sialang	Rp.150.000,-		
	3. Desa Pulau Lawas	Rp.150.000,-		
	4. Desa Muara Uwai	Rp.150.000,-		
	5. Desa Bukit Payung	Rp.150.000,-		
	6. Desa Binuang	Rp.150.000,-		
	7. Desa Bukit Sembilan	Rp.150.000,-		
	8. Desa Laboy Jaya	Rp.150.000,-		
	9. Desa Suka Mulya	Rp.150.000,-		
	10. Desa Jernih	Rp.150.000,-		
	11. Afdeling (Desa Jernih)	Rp.200.000,-		
3	<b>Kecamatan Kampar</b>		00 s/d 50 km	
	1. Desa Batu Belah	Rp.150.000,-		
	2. Desa Tanjung Berulak	Rp.150.000,-		
	3. Desa Penyasawan	Rp.150.000,-		
	4. Desa Rumbio	Rp.150.000,-		
	5. Desa Padang Mutung	Rp.150.000,-		
	6. Desa Pulau Kambu	Rp.150.000,-		
	7. Desa Simpang Kubu	Rp.150.000,-		
	8. Desa Naumbai	Rp.150.000,-		
	9. Desa Limau Manis	Rp.150.000,-		
	10. Desa Ranah Singkuang	Rp.150.000,-		

	11. Desa Pulau Tinggi	Rp.150.000,-		
	12. Desa Bukit Ranah	Rp.150.000,-		
	13. Desa Ranah Baru	Rp.150.000,-		
	14. Desa Pulau Sarak	Rp.150.000,-		
	15. Desa Koto Tibun	Rp.150.000,-		
	16. Desa Ranah	Rp.150.000,-		
	17. Desa Tanjung Rambutan	Rp.150.000,-		
	18. Kelurahan Air Tiris	Rp.150.000,-		
	19. Desa Kabun Pulau Pandak	Rp.150.000,-		
<b>4</b>	<b>Kecamatan Salo</b>		00 s/d 50 km	
	1. Desa Ganting	Rp.150.000,-		
	2. Desa Sipungguk	Rp.200.000,-		Daerah sulit
	3. Desa Salo	Rp.150.000,-		
	4. Desa Salo Timur	Rp.150.000,-		
	5. Desa Siabu	Rp.250.000,-		Daerah sulit
	6. Desa Ganting Damai	Rp.150.000,-		
<b>III</b>	<b>RADIUS III</b>			
<b>1</b>	<b>Kecamatan Kampar Timur</b>		00 s/d 75 km	
	1. Desa Pulau Rambai	Rp.150.000,-		
	2. Desa Kampar	Rp.150.000,-		
	3. Desa Koto Perambahan	Rp.150.000,-		
	4. Desa Pulau Birandang	Rp.200.000,-		
	5. Desa Sungai Putih	Rp.300.000,-		
	6. Desa Deli Makmur	Rp.250.000,-		
	7. Desa Sungai Turap	Rp.200.000,-		
	8. Desa Tanjung Bungo	Rp.200.000,-		
	9. Desa Sawah Baru	Rp.200.000,-		
<b>2</b>	<b>Kecamatan Kampar Utara</b>		00 s/d 75 km	
	1. Desa Kampung Panjang	Rp.150.000,-		
	2. Desa Muara Jalai	Rp.150.000,-		
	3. Desa Sungai Tonang	Rp.150.000,-		
	4. Desa Sungai Jalau	Rp.150.000,-		
	5. Desa Sawah	Rp.150.000,-		
	6. Desa Kayu Aro	Rp.200.000,-		
	7. Desa Sendayan	Rp.200.000,-		
	8. Desa Naga Beralih	Rp.200.000,-		
<b>3</b>	<b>Kecamatan Rumbio Jaya</b>		00 s/d 75 km	
	1. Desa Alam Panjang	Rp.150.000,-		
	2. Desa Pulau Payung	Rp.150.000,-		
	3. Desa Teratak	Rp.150.000,-		
	4. Desa Bukit Kratai	Rp.250.000,-		
	5. Desa Batang Batindih	Rp.250.000,-		
	6. Desa Tambusai	Rp.300.000,-		
	7. Desa Simpang Petai	Rp.200.000,-		
<b>IV</b>	<b>RADIUS IV</b>			
<b>1</b>	<b>Kecamatan Tambang</b>		00 s/d 125 km	
	1. Desa Kuapan	Rp.250.000,-		
	2. Desa Aur Sati	Rp.250.000,-		
	3. Desa Padang Luas	Rp.250.000,-		
	4. Desa Gobah	Rp.250.000,-		
	5. Desa Rimbo Panjang	Rp.250.000,-		
	6. Desa Kemang Indah	Rp.250.000,-		

	7. Desa Parit Baru	Rp.250.000,-		
	8. Desa Sungai Pinang	Rp.250.000,-		
	9. Desa Kualu Nenas	Rp.250.000,-		
	10. Desa Tarai Bangun	Rp.300.000,-		
	11. Desa Palung Raya	Rp.250.000,-		
	12. Desa Pulau Permai	Rp.250.000,-		
	13. Desa Balam Jaya	Rp.250.000,-		
	14. Desa Terantang	Rp.300.000,-		
	15. Desa Teluk Kenidai	Rp.300.000,-		
	16. Desa Kualu	Rp.300.000,-		
	17. Desa Tambang	Rp.250.000,-		
<b>2</b>	<b>Kecamatan Tapung</b>		00 s/d 125 km	
	1. Desa Pagaruyung	Rp.300.000,-		
	2. Desa Pancuran Gading	Rp.300.000,-		
	3. Desa Mukti Sari	Rp.300.000,-		
	4. Desa Indra Puri	Rp.300.000,-		
	5. Desa Sumber Makmur	Rp.300.000,-		
	6. Desa Indra Sakti	Rp.300.000,-		
	7. Desa Kijang Rejo	Rp.300.000,-		
	8. Desa Petapahan	Rp.300.000,-		
	9. Desa Sei Lambu Makmur	Rp.300.000,-		
	10. Desa Muara Mahat Baru	Rp.300.000,-		
	11. Desa Kinantan	Rp.300.000,-		
	12. Desa Sibuk	Rp.300.000,-		
	13. Desa Pantai Cermin	Rp.300.000,-		
	14. Desa Sei Putih	Rp.300.000,-		
	15. Desa Air Terbit	Rp.300.000,-		
	16. Desa Sari Galuh	Rp.300.000,-		
	17. Desa Trimanunggal	Rp.350.000,-		
	18. Desa Gading Sari	Rp.350.000,-		
	19. Desa Tanjung Sawit	Rp.350.000,-		
	20. Desa Petapahan Jaya	Rp.300.000,-		
	21. Desa Pelambaian	Rp.300.000,-		
	22. Desa Karya Indah	Rp.300.000,-		
	23. Desa Bencah Kelubi	Rp.300.000,-		
	24. Desa Batu Gajah	Rp.300.000,-		
	25. Desa Sungai Agung	Rp.450.000,-		
<b>V</b>	<b>RADIUS V</b>			
<b>1</b>	<b>Kecamatan Perhentian Raja</b>		00 s/d 150 km	
	1. Desa Hangtuh	Rp.350.000,-		
	2. Desa Kampung Pinang	Rp.350.000,-		
	3. Desa Lubuk Sakat	Rp.350.000,-		
	4. Desa Sialang Kubang	Rp.350.000,-		
	5. Desa Pantai Raja	Rp.300.000,-		
<b>2</b>	<b>Kecamatan Siak Hulu</b>		00 s/d 150 km	
	1. Desa Buluh Nipis	Rp.350.000,-		
	2. Desa Pangkalan Baru	Rp.350.000,-		
	3. Desa Buluh Cina	Rp.350.000,-		
	4. Desa Baru	Rp.350.000,-		
	5. Desa Pandau Jaya	Rp.300.000,-		
	6. Desa Kepau Jaya	Rp.350.000,-		
	7. Desa Tanjung Balam	Rp.300.000,-		
	8. Desa Kubang Jaya	Rp.300.000,-		
	9. Desa Lubuk Siam	Rp.300.000,-		
	10. Desa Teratak Buluh	Rp.300.000,-		
	11. Desa Tanah Merah	Rp.300.000,-		
	12. Desa Pangkalan Serik	Rp.350.000,-		

	13. Desa Rimbo Makmur	Rp.300.000,-		
<b>3</b>	<b>Kecamatan Kampar Kiri</b>		00 s/d 150 km	
	1. Kelurahan Lipat Kain	Rp.400.000,-		
	2. Desa Domo	Rp.400.000,-		
	3. Desa Muara Selaya	Rp.500.000,-		Daerah Sulit
	4. Desa IV Koto Setingkai	Rp.400.000,-		
	5. Desa Padang Sawah	Rp.400.000,-		
	6. Desa Kuntu	Rp.400.000,-		
	7. Desa Teluk Paman	Rp.450.000,-		
	8. Desa Sungai Geringging	Rp.450.000,-		
	9. Desa Sungai Paku	Rp.450.000,-		
	10. Desa Sungai Rambai	Rp.450.000,-		
	11. Desa Sungai Raja	Rp.450.000,-		
	12. Desa Sungai Sarik	Rp.500.000,-		Daerah Sulit
	13. Desa Tanjung Harapan	Rp.400.000,-		
	14. Desa Lipat Kain Utara	Rp.400.000,-		
	15. Desa Lipat Kain Selatan	Rp.400.000,-		
	16. Desa Kuntu Darussalam	Rp.400.000,-		
	17. Desa Tanjung Mas	Rp.350.000,-		
	18. Desa Sungai Liti	Rp.350.000,-		
	19. Desa Teluk Paman Makmur	Rp.350.000,-		
	20. Desa Sungai Harapan	Rp.350.000,-		
	21. Desa Sei Lipai	Rp.350.000,-		
	22. Desa Utama Jaya	Rp.400.000,-		
<b>4</b>	<b>Kecamatan Kampar Kiri Tengah</b>		00 s/d 150 km	
	1. Desa Penghidupan	Rp.350.000,-		
	2. Desa Simalinyang	Rp.350.000,-		
	3. Desa Mayang Pongkai	Rp.350.000,-		
	4. Desa Lubuk Sakai	Rp.350.000,-		
	5. Desa Bina Baru	Rp.300.000,-		
	6. Desa Hidup Baru	Rp.300.000,-		
	7. Desa Karya Bhakti	Rp.300.000,-		
	8. Desa Koto Damai	Rp.300.000,-		
	9. Desa Utama Karya	Rp.300.000,-		
	10. Desa Bukit Sakai	Rp.300.000,-		
	11. Desa Mekar Jaya	Rp.300.000,-		
<b>5</b>	<b>Kecamatan Kampar Kiri Hilir</b>		00 s/d 150 km	
	1. Desa Sungai Pagar	Rp.350.000,-		
	2. Desa Rantau Kasih	Rp.350.000,-		
	3. Desa Mentulik	Rp.350.000,-		
	4. Desa Gading Permai	Rp.350.000,-		
	5. Desa Sungai Bungo	Rp.350.000,-		
	6. Desa Bangun Sari	Rp.350.000,-		
	7. Desa Sungai Petai	Rp.350.000,-		
	8. Desa Sungai Simpang Dua	Rp.350.000,-		
<b>VI</b>	<b>RADIUS VI</b>			
<b>1</b>	<b>Kecamatan Tapung Hilir</b>		00 s/d 175 km	
	1. Desa Koto Aman	Rp.400.000,-		
	2. Desa Kota Baru	Rp.400.000,-		
	3. Desa Suka Maju	Rp.400.000,-		
	4. Desa Kota Bangun	Rp.400.000,-		
	5. Desa Tapung Makmur	Rp.400.000,-		
	6. Desa Cinta Damai	Rp.400.000,-		
	7. Desa Beringin Lestari	Rp.400.000,-		
	8. Desa Tandan Sari	Rp.400.000,-		

	9. Desa Tapung Makmur	Rp.400.000,-		
	10. Desa Tanah Tinggi	Rp.400.000,-		
	11. Desa Gerbang Sari	Rp.400.000,-		
	12. Desa Kijang Jaya	Rp.450.000,-		
	13. Desa Kijang Makmur	Rp.450.000,-		
	14. Desa Tebing Lestari	Rp.450.000,-		
	15. Desa Sekijang	Rp.450.000,-		
	16. Desa Kota Garo	Rp.450.000,-		
<b>2</b>	<b>Kecamatan Tapung Hulu</b>		00 s/d 175 km	
	1. Desa Kasikan	Rp.450.000,-		
	2. Desa Senama Nenek	Rp.450.000,-		
	3. Desa Bukit Kemuning	Rp.450.000,-		
	4. Desa Suka Ramai	Rp.400.000,-		
	5. Desa Sumber Sari	Rp.400.000,-		
	6. Desa Tanah Datar	Rp.400.000,-		
	7. Desa Intan Jaya	Rp.400.000,-		
	8. Desa Rimba jaya	Rp.400.000,-		
	9. Desa Rimba Makmur	Rp.400.000,-		
	10. Desa Muara Intan	Rp.400.000,-		
	11. Desa Rimba Beringin	Rp.400.000,-		
	12. Desa Danau Lancang	Rp.450.000,-		
	13. Desa Kusau Makmur	Rp.400.000,-		
	14. Desa Talang Danto	Rp.450.000,-		
<b>3</b>	<b>Kecamatan Kampar Kiri Hulu</b>		00 s/d 200 km	
	1. Desa Aur Kuning	Rp.800.000,-		Daerah sulit
	2. Desa Gajah Bertalut	Rp.800.000,-		Daerah sulit
	3. Desa Tanjung Beringin	Rp.400.000,-		
	4. Desa Batu Sanggan	Rp.500.000,-		
	5. Desa Tanjung Belit	Rp.500.000,-		
	6. Desa Gema	Rp.400.000,-		
	7. Desa Tanjung Belit Selatan	Rp.400.000,-		
	8. Desa Kota Lama	Rp.400.000,-		
	9. Desa Ludai	Rp.800.000,-		
	10. Desa Pangkalan Kuras	Rp.400.000,-		
	11. Desa Kebun Tinggi	Rp.400.000,-		
	12. Desa Batu Sasak	Rp.800.000,-		
	13. Desa Tanjung Karang	Rp.800.000,-		
	14. Desa Pangkalan Serai	Rp.500.000,-		
	15. Desa Danau Sontul	Rp.500.000,-		
	16. Desa Dua Sepakat	Rp.500.000,-		
	17. Desa Terusan	Rp.500.000,-		
	18. Desa Deras Tajak	Rp.500.000,-		
	19. Desa Sungai Santi	Rp.500.000,-		
	20. Desa Subayang Jaya	Rp.500.000,-		
	21. Desa Tanjung Permai	Rp.500.000,-		
	22. Desa Bukit Betung	Rp.500.000,-		
	23. Desa Lubuk Bigau	Rp.500.000,-		
	24. Desa Muara Bio	Rp.500.000,-		
	25. Desa Lubuk Agung	Rp.450.000,-		
<b>VII</b>	<b>RADIUS VII</b>			
<b>1</b>	<b>Kecamatan Gunung Sahilan</b>		00 s/d 200 km	
	1. Desa Kebun Durian	Rp.350.000,-		
	2. Desa Subarak	Rp.400.000,-		
	3. Desa Gunung Sahilan	Rp.400.000,-		
	4. Desa Suka Makmur	Rp.350.000,-		
	5. Desa Gunung Sari	Rp.400.000,-		
	6. Desa Makmur Sejahtera	Rp.350.000,-		

	7. Desa Sahilan Darussalam	Rp.350.000,-		
	8. Desa Gunung Mulya	Rp.350.000,-		
	9. Desa Sungai Lipai	Rp.400.000,-		
2	<b>Kecamatan XIII Koto Kampar</b>		00 s/d 200 km	
	1. Kelurahan Batu Bersurat	Rp.350.000,-		
	2. Desa Balung	Rp.450.000,-		
	3. Desa Pulau Gadang	Rp.300.000,-		
	4. Desa Tanjung Alai	Rp.400.000,-		
	5. Desa Koto Tuo	Rp.400.000,-		
	6. Desa Muara Takus	Rp.350.000,-		
	7. Desa Gunung Bungsu	Rp.350.000,-		
	8. Desa Koto Mesjid	Rp.350.000,-		
	9. Desa Lubuk Agung	Rp.400.000,-		
	10. Desa Ranah Sungkai	Rp.350.000,-		
	11. Desa Binamang	Rp.350.000,-		
	12. Desa Pongkai Istiqomah	Rp.350.000,-		
	13. Desa Koto Tuo Barat	Rp.350.000,-		
3	<b>Kecamatan Koto Kampar Hulu</b>		00 s/d 200 km	
	1. Desa Tanjung	Rp.450.000,-		
	2. Desa Tabing	Rp.450.000,-		
	3. Desa Pongkai	Rp.450.000,-		
	4. Desa Gunung Malelo	Rp.450.000,-		
	5. Desa Bandur Picak	Rp.450.000,-		
	6. Desa Sibiruang	Rp.450.000,-		

Ditetapkan di : Bangkinang  
 Pada tanggal : 3 Februari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG  
 KELAS IB**



**SONI NUGRAHA, S.H., M.H.**  
 NIP. 19790409 200212 1 002

**Lampiran III : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B**  
**Nomor : 357 /KPN.W4-U6/HK2.4/II/2025**  
**Tanggal : 3 Februari 2025**  
**Tentang : Tentang Penetapan Radius Dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B**

Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum.

**Rincian Biaya Pelaksanaan Eksekusi Rill/Pengosongan, Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, Grosse Akta Pengakuan Utang, Arbitrase dan Pertanggung Jawabannya ;**

	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
<b>A</b>	<b>Biaya pemeriksaan setempat/Peninjauan Lapangan/ Konstatering atau Pencocokan objek perkara</b>		
	1. Biaya Pemberitahuan 2x	Sesuai biaya pos	Surat dikirim melalui pos dikenakan biaya sesuai pos tercatat
	2. Transportasi	Sesuai dengan standar biaya masukan (sesuai peraturan Menteri Keuangan)	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/ kwitansi sewa/ bukti transaksi elektronik)
	3. PNBP Pelaksanaan j. Pemeriksaan setempat permohonan dari Penggugat/ Tergugat//Pelawan /Terlawan/Pembantah/Terbantah/Pemohon/termohon	<b>Rp. 10.000,00/perkara</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.A.J)	SSBP ( Surat setoran bukan pajak)
<b>B.</b>	<b>Biaya Teguran/ Peringatan (Aanmaning) untuk semua jenis eksekusi</b>		
	1. Pendaftaran Permohonan	<b>Rp. 10.000,00/Perkara</b> Sesuai dengan PP Nomor 5	SSBP ( Surat setoran bukan pajak)

		Tahun 2019	
	2. Redaksi Penetapan Teguran	<b>Rp. 10.000,00/Perkara</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	SSBP ( Surat setoran bukan pajak)
	3. Biaya Materai 1 Lembar	<b>Rp. 10.000,00/Perkara</b> Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai	Buku Jurnal
	4. Biaya Proses	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Buku Jurnal
	5. Biaya Relas Panggilan 4x (pemohon dan termohon)	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Bukti pengembalian biaya relas panggilan dari kasir oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti
	6. Biaya PNBP Pelaksanaan a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi b. Penetapan Teguran c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon d. Berita Acara Teguran	<b>Rp. 10.000, 00/permohonan</b> <b>Rp. 10.000, 00/penetapan</b> <b>Rp. 10.000, 00/termohon</b>  <b>Rp. 10.000, 00/berita acara</b>  Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.D.1.a.b.c dan d)	SSBP ( Surat setoran bukan pajak)
<b>C. Biaya Sita Eksekusi/ Pengangkatan Sita Eksekusi</b>			
	1. Redaksi surat Penetapan	<b>Rp. 10.000,00</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.E)	SSBP ( Surat setoran bukan pajak)
	2. Materai Penetapan	Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai	Buku Jurnal
	3. Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan (sesuai peraturan Menteri Keuangan)	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti

			pertanggungjawab an biaya yang memadai (tanda terima/ kwitansi sewa/ bukti transaksi elektronik)
	4. Uang harian Jurusita	<b>Rp. 370.000,00</b> Batas Maksimal sesuai SBM	Bukti tanda terima kepada Jurusita / Jurusita Pengganti
	5. Uang harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	<b>Rp. 370.000,00</b> Batas Maksimal sesuai SBM untuk setiap saksi	Bukti tanda terima kepada kepada 2 (dua) orang saksi
	6. Biaya Pendaftaran BPN	Sesuai Ketentuan BPN	Tanda terima pendaftaran sita/pengangkatan sita dari BPN
	7. PNBPN Pelaksanaan k. Pendaftaran Permohonan Sita l. Penetapan Sita m. Berita Acara Penyitaan	<b>Rp. 25.000,00/perkara</b> <b>Rp. 25.000, 00/penetapan</b> <b>Rp. 25.000, 00/berita acara</b>  Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.A.l.k.l.m)	SSBP ( Surat setoran bukan pajak)
<b>D. Eksekusi Riil/ Pengosongan</b>			
	1. Redaksi Surat Penetapan	<b>Rp. 10.000,00/perkara</b>  Sesuai dengan PP Nomor 5 tahun 2019 (D.2.b)	SSBP ( Surat setoran bukan pajak)
	2. Materai Penetapan	Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai	Buku Jurnal
	3. Transportasi	Sesuai standar biaya Masukan (sesuai Peraturan Menteri Keuangan)	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti  pertanggungjawab an biaya yang memadai (tanda terima/ kwitansi sewa/ bukti

			transaksi elektronik)
	4. Uang harian Jurusita	Batas Maksimal sesuai SBM	Bukti tanda terima kepada kepada Jurusita/Jurusita Pengganti
	5. Uang harian Saksi (minimal 2 (dua) orang saksi)	Batas Maksimal sesuai SBM untuk setiap saksi	Bukti tanda terima kepada kepada 2 (dua) orang saksi
	6. PNBP Pelaksanaan e. Penetapan sita eksekusi f. Berita acara Pelaksanaan Sita Eksekusi g. Pendaftaran sita Eksekusi	<b>Rp. 10.000,00/penetapan</b> <b>Rp. 10.000,00/penetapan</b> <b>Rp. 25.000,00/berita acara</b>  Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (l.D.1 e s.d g)	SSBP ( Surat setoran bukan pajak)
<b>E.</b>	<b>Biaya menjalankan Eksekusi lelang/ membayar sejumlah uang</b>		
	1. Redaksi surat penetapan	<b>Rp. 10.000,00/perkara</b>  Sesuai dengan PP Nomor 5 tahun 2019	SSBP ( Surat setoran bukan pajak)
	2. Materai Penetapan	Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai	Buku Jurnal
	3. Pejabat Penjual ( Panitera/Jurusita )	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Tanda Terima penerimaan kepada Panitera/ Jurusita
	4. Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik	1. Sesuai kondisi Riil 2. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 pasal 68 (1);	Kwitansi/Invoice dari Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik
	5. Transportasi	Sesuai standar biaya Masukan (sesuai Peraturan Menteri Keuangan)	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawab

			an biaya yang memadai (tanda terima/ kwitansi sewa/ bukti transaksi elektronik)
6. Biaya PNBP Pelaksanaan			
e. Penetapan sita Eksekusi	<b>Rp. 10.000,00/penetapan</b>		SSBP ( Surat setoran bukan pajak)
f. berita acara pelaksanaan sita eksekusi	<b>Rp. 10.000,00/berita acara</b>		
g. Pendaftaran sita eksekusi	<b>Rp. 25.000,00/surat</b>		
h. Penyerahan salinan berita acara sita eksekusi kepada Termohon	<b>Rp. 10.000,00/berita acara</b>		
i. penyerahan salinan berita acara sita eksekusi kepada Pemohon	<b>Rp. 10.000,00/salinan</b>		
j. Penetapan lelang	<b>Rp. 10.000,00 /penetapan</b>		
k. Pengumuman lelang	<b>Rp. 10.000,00 /surat</b>		
l. Pembagian hasil lelang	<b>Rp. 10.000,00/perkara</b>		
m. Pendaftaran permohonan eksekusi Pengosongan Objek Lelang	<b>Rp. 10.000,00/permohonan</b>		
n. Penetapan Perintah Pengosongan	<b>Rp. 25.000,00/penetapan</b>		
o. Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan	<b>Rp. 10.000,00/surat</b>		
p. Berita acara pengosongan	<b>Rp. 25.000,00/berita acara</b>		
q. Penyerahan salinan berita acara pengosongan	<b>Rp. 10.000,00/ berita acara</b> Sesuai dengan PP nomor 5 Tahun 2019 (l.D.1e.s.d.q)		
<b>F Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan</b>			
1. Redaksi Surat Penetapan	<b>Rp. 10.000,00/penetapan</b> Sesuai dengan PP Nomor 5		SSBP (Surat Setoran Bukan

		tahun 2019	Pajak)
	2. Aanmaning	<b>Rp. 10.000,00/penetapan</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
	3. Penetapan Ketua untuk mengkonversi suatu perbuatan tertentu dengan pembayaran sejumlah uang	<b>Rp. 25.000,00/penetapan</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
	4. Sita Eksekusi	<b>Rp. 10.000/penetapan</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
	5. Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	<b>Rp. 370.000,00</b> Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Tanda Terima penerimaan kepada panitera / jurusita
	6. Biaya Iklan Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik	1. Sesuai kondisi Riil 2. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 pasal 68 (1);	Kwitansi/Invoice dari Surat Kabar Harian Cetak atau Elektronik
	7. Transportasi	<b>Rp. 978.000,00</b> Sesuai dengan standar Biaya Masukan (Peraturan Menteri Keuangan)	Jika menggunakan mobil dinas harus ada bukti pembelian BBM, jika menyewa kendaraan dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban biaya yang memadai (tanda terima/ kwitansi sewa/ bukti transaksi elektronik)
	8. Biaya PNBPN Pelaksanaan e. Penetapan sita Eksekusi f. berita acara pelaksanaan sita eksekusi g. Pendaftaran sita eksekusi h. Penyerahan salinan berita acara sita eksekusi kepada	<b>Rp. 10.000,00/penetapan</b> <b>Rp. 10.000,00/berita acara</b>  <b>Rp. 25.000,00/surat</b>  <b>Rp. 10.000,00/berita acara</b>	SSBP ( Surat setoran bukan pajak)

	Termohon j. penyerahan salinan berita acara sita eksekusi kepada Pemohon j. Penetapan lelang k. Pengumuman lelang l. Pembagian hasil lelang m. Pendaftaran permohonan eksekusi Pengosongan Objek Lelang n. Penetapan Perintah Pengosongan o. Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan p. Berita acara pengosongan q. Penyerahan salinan berita acara pengosongan	Rp. 10.000,00/salinan Rp. 10.000,00 /penetapan Rp. 10.000,00 /surat Rp. 10.000,00/perkara Rp. 10.000,00/permohonan Rp. 25.000,00/penetapan Rp. 10.000,00/surat Rp. 25.000,00/berita acara Rp. 10.000,00/ berita acara Sesuai dengan PP nomor 5 Tahun 2019 (l.D.1e.s.d.q)	
<b>G</b>	<b>Pencabutan Permohonan Eksekusi</b>		
	1. Materai Penetapan	Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai	Buku Jurnal
	2. Redaksi Surat Penetapan	Rp. 10.000,00/penetapan Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (1.A.y)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada tanggal : 3 Februari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG  
KELAS IB**

 **SONI NUGRAHA, S.H., M.H.**  
NIP. 19790409 200212 1 002 

Lampiran IV : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B  
 Nomor : 357 /KPN.W4-U6/HK2.4/II/2025  
 Tanggal : 3 Februari 2025  
 Tentang : Tentang Penetapan Radius Dan Panjar Biaya Proses Penyelesaian  
 Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B

**Rincian PNBP Eksekusi Rill/Pengosongan, Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia,  
 Grosse Akta Pengakuan Utang, Arbitrase dan Pertanggung Jawabannya ;**

	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
<b>A</b>	<b>PNBP Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan Grosse Akta Pengakuan Utang</b>		
	1. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	<b>Rp. 10.000,00</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.f)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
	2. Pendaftaran Sita Eksekusi	<b>Rp. 25.000,00/surat</b> Sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2019 ( D.4.g)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
	3. Penyerahan Salinan BA Sita kepada Termohon	<b>Rp. 10.000,00/surat</b> Sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2019 ( D.4.h)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
	4. Penyerahan Salinan BA Sita kepada Pemohon	<b>Rp. 10.000,00/ surat</b> Sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2019 ( D.4.i)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
	5. Penetapan Lelang	<b>Rp.10.000,00/ penetapan</b> Sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2019 ( D.4.j)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
	6. Penetapan Ketua Pengadilan tentang Penarikan Barang Begerak	<b>Rp.10.000,00/ penetapan</b> <b>Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri</b>	Buku Jurnal

	7. Biaya Penarikan Barang Bergerak	<b>Rp. 978.000,00/ penetapan</b> <b>Sesuai SK Panjar Biaya Perkara</b> <b>oleh Ketua Pengadilan Negeri</b>	Tanda terima penerimaan kepada panitera/jurusita (Apabila ada kekurangan pihak menyetorkan penambahan panjar perkara)
	8. Pengumuman lelang	<b>Rp. 10.000,00/surat</b> Sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2019 ( D.4.k)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
	9. Pembagian hasil lelang	<b>Rp. 10.000,00/permohonan</b> Sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2019 ( D.4.l)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
	10. Pendaftaran Permohonan Eksekusi pengosongan objek lelang	<b>Rp. 10.000,00/permohonan</b> Sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2019 ( D.4.m)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
	11. Pemberitahuan perintah pengosongan	<b>Rp. 25.000,00/penetapan</b> Sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2019 ( D.4.n)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
	12. Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan	<b>Rp. 10.000,00/surat</b> Sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2019 ( D.4.o)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
	13. Berita acara pengosongan	<b>Rp. 25.000,00/ berita acara</b> Sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2019 ( D.4.p)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
	14. Penyerahan salinan berita acara pengosongan	<b>Rp. 10.000,00/berita acara</b> Sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2019 ( D.4.q)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)

<b>B. Eksekusi Arbitrase</b>		
1. Penetapan Perintah Sita Eksekusi	<b>Rp.10.000,00/penetapan</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.d)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
2. Berita acara Sita Eksekusi	<b>Rp.10.000,00/ berita acara</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.e)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
3. Pendaftaran Sita Eksekusi	<b>Rp. 10.000,00/ berita acara</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.f)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
4. Penetapan Lelang	<b>Rp. 25.000,00/penetapan</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.g)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
5. Pengumuman Lelang	<b>Rp. 10.000,00/surat</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.h)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
6. Berita Acara Lelang	<b>Rp. 10.000,00/berita acara</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.i)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
7. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	<b>Rp. 10.000,00/permohonan</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.j)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
8. Penetapan perintah Pengosongan	<b>Rp. 25.000,00/penetapan</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.k)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
9. Pemberitahuan pelaksanaan pengosongan	<b>Rp. 10.000,00/surat</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.m)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
10. Berita Acara Pelaksanaan pengosongan	<b>Rp. 10.000,00/berita acara</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.n)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
11. Penyerahan salinan berita acara pengosongan	<b>Rp. 10.000,00/berita acara</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.o)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
<b>C. Pencabutan Pendaftaran Eksekusi</b>		
1. Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	<b>Rp. 10.000,00/permohonan</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.a)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)

2. Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	<b>Rp. 25.000,00/penetapan</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.b)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
3. Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	<b>Rp. 10.000,00/berita acara</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.c)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
4. Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	<b>Rp. 10.000,00/berita acara</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.d)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
5. Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	<b>Rp. 25.000,00/Penetapan</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.e)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)
6. Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	<b>Rp. 10.000,00/pengumuman</b> Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.f)	SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada tanggal : 3 Februari 2025

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG  
KELAS IB**

  
SONI NUGRAHA, S.H., M.H.  
NIP. 19790409 200212 1 002